

# KONSEP MASLAHAH IZZUDIN IBN ABDI SALAM

## Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam

Johari

*Institut Keislaman Hasyim As'ari (IKAHA) Tebuireng Jombang*

*Johari\_89@yahoo.co.id*

### Abstrak

*Konsep maslahah dan mafsadah menurut Izzudin lebih menekankan pada pembedaan antara hakiki dan majazi, yang masing-masing dibedakan menjadi dunia dan akhirat dan segala sesuatu yang menjadi perantara untuk sampai pada maslahah dan mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. "Maslahah" menurut Izzudin terdiri dari "ladzat" dan "afrah" dan segala sesuatu yang menjadi wasilah dari keduanya. Lebih lanjut maslahah dibedakan menjadi dua; hakiki dan majazi. Maslahah hakikiyah terdiri dari ladzat dan afrah sedangkan yang majazi, adalah setiap perantara yang mendatangkan keduanya. Demikian juga mendahulukan kemaslabatan yang lebih kuat dan menolak kerusakan yang lebih kuat, juga merupakan kebaikan dan terpuji.*

*[The concept of maslahah and mafsadah according to al Izz emphasizes on the differentiation between haqiqi and majasi in which each is differentiated into two: world and here after and everything which a mediator to achieve maslahah and mafsadah both in the world and in here after. According to Izzudin maslahah consists of ladzat and afrah and everything as the bond of both. Furthermore, maslahah is divided into two; hakiki and majasi. The maslahah hakikiyah consists of ladzat and afrah, meanwhile majazi represents every mediator to arrive of both. Activities to do goodness first and to reject badness are believed as good deeds.]*

**Kata kunci:** *Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam, Qowaid al Ahkam, Maslahah, Mafsadah*

## Pendahuluan

Apakah syariah tersebut bersifat *ta`abudi* (*ghoiru ta`aqli al-ma`na*) atau *ta`aqli* (*mu`allalah*) adalah medan perdebatan yang terus berlangsung. Ahli *dzahir* dan yang sependapat dengannya—termasuk kelompok *ta`abudy*—berpendapat bahwa penetapan suatu hukum tidak dipengaruhi oleh *illat* atau sifat dan tujuan. Allah dalam mensyariatkan hukum tidak disebabkan adanya *maslahah* atau adanya *mafsadah*, tetapi mutlak karena kehendak-Nya. Konsekuensinya golongan ini tidak menerima *qiyas*.<sup>1</sup>

Di kalangan ulama yang mengatakan bahwa syariah *ta`aqli al-ma`na* (*Mu`allalah*) mempunyai formulasi yang beragam dan mengalami perkembangan yang terus menerus. Di kalangan Syafi`iyah selain al-Ghazali dan al-Juwaini, yang mempunyai perhatian dalam masalah tersebut adalah Izz al-Din Abdul Aziz Ibn Abdi al-Salam. Ia menuangkan konsepnya dalam suatu kitab yang berjudul *Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam*. Konsep *maslahah* dan *mafsadah* diuraikan secara berbeda dengan apa yang disampaikan oleh al-Ghazali dan Syatibi yang membagi *maslahah* menjadi *dloruriyah*, *bajiah* dan *tahsiniah*. Izzudin lebih menekankan pada pembedaan antara hakiki dan *majazi*, yang masing-masing dibedakan menjadi dunia dan akhirat dan segala sesuatu yang menjadi perantara untuk sampai pada *maslahah* dan *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat.

## Riwayat Hidup Singkat

Abu Muhammad Izz al-Din Abdul Aziz Ibn Abdi al-Salam lahir di Damaskus Syiria pada tahun 577 H dan wafat di Mesir di tempat mengajarnya saat sedang menafsirkan ayat al-Qur`an “*Allāhu Nur as-Samāwati wa al-Ard*” pada tahun 660 H. Ia seorang ulama ahli hadis dan ahli fikih bermazhab Syafi'i. Ia pernah menjadi *qodli al-quddat* yang dikenal

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy* (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby), h. 54.

adil dan berani. Salah satu keputusannya yang cukup berani tersebut adalah menyuruh pemerintah Mamluk dan pejabatnya yang asalnya berstatus budak untuk membayar sejumlah uang kepada *baitul mal* untuk kemerdekaan mereka.<sup>2</sup>

Sebagai ulama, ia juga dikenal alim dan memiliki keberanian dalam menentang kemungkaran. Kesaksian atas kealimannya antara lain dikemukakan oleh Ibn Hajib ahli fikih dari Damaskus, sejawat Izzudin, yang memberinya gelar *sulthanul ulama*. Ibn Hajib mengatakan, “Sejak berakhirnya zaman imam-mazhab kami tidak melihat orang yang kealimannya dalam fikih melampaui al-Ghazali, kecuali Izzudin.”<sup>3</sup>

Dari kisah perjalanannya sehingga sukses menjadi ulama besar, yang patut dicermati bahwa ia bukan dari kalangan hartawan atau pembesar, namun Izzudin kecil adalah anak seorang yang secara finansial tergolong miskin. Pada usia anak-anak, ia menjadi yatim piatu karena ibunya sudah meninggal dunia sebelum ayahnya. Beruntung ia disayang seorang ulama yang mengajukannya bekerja di masjid sebagai penjaga sandal. Tetapi justru dari sinilah ia memulai karier besarnya.<sup>4</sup>

Ia pertama kali belajar banyak tentang fikih dari al-Farkh ibn Asakir, seorang ulama Syafi`iyah. Kitab pertama yang dikajinya adalah kitab *Tanbih*. Kemudian atas anjuran gurunya, ia memperdalam berbagai ilmu yang lain, seperti syair Arab kuno. Setelah itu, ia mengembangkan *rihlah*-nya dengan mengkaji ilmu dari para ulama besar. Ia juga mempelajari filsafat, kalam dan tasawuf.

Berkaitan dengan tasawuf, ia mencela para pengaku sufi yang menisbatkan dirinya pada kehidupan *zuhud* dan aliran-aliran yang menafikan syariat. Sebaliknya ia memuji-muji tokoh sufi seperti Syadzaly, al-Mursi, Ibrahim ad-Dasuqu dan Sayid Ahmad al-Badawi. Izzudin

<sup>2</sup> Muhammad Isma`il, *Ushul Fiqh Tarikhuhu Wa Rijaluhu* (Kairo: Dar as-Salam), h. 276; Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 693; As-Subuky, *Thabaqat asy-Syafi`iyah*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah), h. 80-107.

<sup>3</sup> Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan...*, h. 693.

<sup>4</sup> Kesaksian serupa disampaikan as-Subuky dalam *Thabaqat Syafi`iyah*.

menolak pemahaman *zubud* yang fatalis. Menurutnya, *zubud* bukanlah tangan yang kosong dari harta, tetapi kekosongan hati dari ketergantungan terhadap harta.

Pandangan Izzudin tentang hubungan syariat dan hakikat menegaskan posisinya pada sufi Sunni. Sebagaimana yang dikemukakan al-Qusyairi dalam Risalah, Izzudin mengatakan bahwa, hakikat tanpa syariat adalah lumpuh dan tidak ada gunanya. Hakikat tanpa syariat adalah batil. Syariat adalah *mujabadah* sedangkan hakikat adalah *musyabadah*.<sup>5</sup>

Izzudin pernah mengajar fikih dan *ushul* fikih mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang dianut oleh Sholahuddin al-Ayyubi dan merupakan mazhab mayoritas.

Guru Izzudin yang pertama dan terkenal dekat adalah al-Farkh Ibn Asakir. Ia bukan hanya memberinya ilmu tetapi juga kesempatan bekerja ketika Izzudin kecil dihimpit kemiskinan. Ia juga belajar *ushul fiqh* pada al-Amidi. Di samping gurunya, Izzudin mempunyai sahabat yang juga fuqaha dan menjadi mitra dialognya, yaitu Jamal al-Din Ibn al-Hajib.

Murid-murid dari Izzudin yang terkenal adalah Ibn Daqiq al-Id, yaitu orang yang memberi gelar gurunya dengan *sulthan al-ulama*, Alla'uddin abi al-Hasan al-Baji, Abu Muhammad al-Dimyati, Ahmad Abu al-Abbas al-Disnawi dan Tajuddin.

### ***Perkembangan Ilmu dan Karya Izzudin***

Ada keterbatasan data untuk memetakan karya Izzudin yang sedemikian banyak, di samping karena keterbatasan akses terhadap kitab-kitab karyanya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini hanya akan dikemukakan beberapa karya Izzudin yang dirujuk dari manakib asy-Syafi'iah dan beberapa sumber lain *Al-Isyarah Wa Al-Ijaz Fi Ba'di Al-Anwa' Al-Majaz Fi Al-Qur'an*, *Bidayatu al-Sul fi Tafdil al-Rasul*, *Qowa'id al-Abkam li Masholi al-Anam*, *Al-Fawa'id al-Ghoyah fi Ikbtishor al-Nihayah*, *Al-Qowa'id al-Kubra wa al-Sugbra*, *Maqasid al-Ri'ayah*, *Al-Imam fi Adillat al-Abkam*, *Al-Fatawa*

---

<sup>5</sup> Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan...*, h. 771-772.

*al-Mishriyah* dan *Al-farq baina al-Iman wa al-Islam* Kitab *Qawa'id Abkam li Mashalih Al-Anam* sendiri ditulis setelah ia keluar dari hiruk-pikuk istana dan meninggalkan singgasana *qadli-qudlot*.

### Deskripsi Kitab *Qawa'id Abkam*

Sistematika Kitab *Qawa'id al-Abkam Limashalih al-Anam* yang disusun Izzudin agak unik dan tidak linier. Di dalamnya terdapat kaidah *ushuliyah* dan beberapa kaidah *fiqhiyyah*. Sebagai kitab yang membicarakan tentang kaidah *ushuliyah*, sistematika kitab ini tidak sama dengan kitab *ushul mutakalimin* lainnya. Berdebatan tentang hakim, *tahsin* dan *taqbiq* yang menjadi ciri *ushul fiqh mutakallimin*, tidak dibicarakan secara proporsional. Hal yang sama juga terjadi berkaitan dengan *adillah*.<sup>6</sup> Sejak awal kitab Izzudin langsung fokus pada kajian tentang *maqasid syar'iyah*. Oleh sebab itu, wajar kalau ulama mengklasifikasikan kitab ini bukan dalam kitab *ushul fiqh*, tetapi masuk dalam kitab *qawa'id fiqhiyyah*.<sup>7</sup>

Kitab ini terdiri dari dua juz. Pada juz pertama Izzudin berbicara tentang konsep *maslahah* dan *mafsadah*, pembagian dan tingkatannya. Di pertengahan pembahasan tersebut, ia masukkan pasal-pasal tentang perbuatan manusia, tingkatan, keadilan dan hal-hal yang terkait dari keduanya, yang merupakan perluasan dari konsep yang diajukannya. Pada bagian akhir dari juz I Izzuddin berbicara tentang ikhlas dan taat.

Pada juz II, Izzudin berbicara mengenai banyak hal yang di antaranya pembicaraan mengenai terabaikannya *maslahah* dan *mafsadah* karena lupa dan sebab-sebab *tahfif* yang lain, seperti *masyaqaat*. Pada juz ini juga masih disinggung *maslahah* dan *mafsadah* dalam beberapa pasal. Persoalan lain yang dibicarakan adalah masalah *adillah*, *ta'arudl*, kaidah-

---

<sup>6</sup> Kajian tentang sumber hukum sekilas dan bercampur dengan pembahasan yang lain. Walaupun pada juz II ada bab khusus tentang *adillah*, tetapi tidak dikaji secara detail. Pembahasan kemudian beralih pada *ta'arudl dzahir wa, al-asbl*. Lihat Izzuddin Ibn Abd as-Salam, *Qawa'id al-Abkam Limashalih al-Anam*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), h. 41.

<sup>7</sup> Ali Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qolam, t.t.), h. 137.

kaidah tentang lafaz dan beberapa permasalahan fikih.

### **Konsep *Maqasid Syariah***

*Maqasid syariah*, merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata “*maqasid*” dan “*syariah*”. Secara bahasa, *maqasid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata “*maqshad*” yang berarti tujuan. Adapun pengertian “*syariah*” adalah apa-apa yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya baik yang berkaitan dengan masalah akidah dan hukum.<sup>8</sup>

Para ulama *mutaakhirin* (kontemporer) mendefinisikan *maqasid syariah* sebagai berikut: Menurut Thahir Ibnu Asyur, *maqasid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah diperhatikan oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah. Sedangkan ‘Allal al-Fasy mendefinisikan *maqasid syariah* sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum.

Demikian juga menurut Muhammad al-Yubi mendefinisikan *maqasid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.<sup>9</sup>

### ***Hakikat Maslahah dan Mafsadah***

Sebagaimana telah disinggung, kitab ini tidak berbicara banyak tentang detail *ushul fiqh*. Sebab, sejak awal kitab ini langsung berbicara tentang *maqasid syariah*. Menurut Izzudin, setiap perintah dan larangan *syara* pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah, yang dikembalikan pada satu kaidah *جلب المصالح ودرء المفاسد* Menarik kemaslahatan dan menolak

---

<sup>8</sup> Lihat Majma’ Lughah al-Arabiyyah, *Mu’jam al-Wasith*, Cet. 4 (Mesir: Maktabah Syuruq ad-Dauliyah, 2004), h. 509 & 738.

<sup>9</sup> Muhammad Al-Yubi, *Maqasid asy-Syariah al-Islamiyah Wa ‘Alaqatuba Bil-Adillah Ayy-Syar’iyah*, Cet. 1 (KSA: Darul Hijrah Lin Nasyr Wat Tauzi’, 1998), h. 188.

kerusakan.

Bahkan hal tersebut dapat dikembalikan dalam جلب المصالح saja sedangkan وداء المفاسد masuk di dalam cakupannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, untuk mengkaji teori *maqasid*, Izzudin, ada dua kata kunci yang harus dianalisis, yaitu *maslahah* dan *mafsadah*.<sup>11</sup>

*Maslahah* sebagai kata kunci pertama, menurut Izzudin terdiri dari "*ladzat*" dan "*afrah*" dan segala sesuatu yang menjadi *wasilah* dari keduanya.

*Maslahah* sebagai kata kunci pertama, menurut Izzudin terdiri dari *ladzat* dan *afrah* dan segala sesuatu yang menjadi *wasilah* dari keduanya. Lebih lanjut, *maslahah* dibedakan menjadi dua: *haqiqi* dan *majazi*. *Maslahah haqiqiyah* terdiri dari *ladzat* dan *afrah* sedangkan yang *majazi*, adalah setiap perantara yang mendatangkan keduanya. Izzudin tidak memberikan definisi teknis apa yang dimaksud dengan *ladzat* dan *afrah*, tetapi ia memberikan uraian tentang tingkatan keutamaan dan pembagian dari keduanya. Baik *ladzat* maupun *afrah* dibedakan menjadi duniawi dan *ukhrawi*, yang masing-masing memiliki tingkatan keutamaan. *Ladzat* (kenikmatan) dan *afrah* (kesenangan) duniawi dan yang menyebabkannya dapat diketahui dengan adat dan ditemukan melalui pertimbangan akal. Bagi orang yang berakal, sebelum datangnya *syara* sekalipun, dapat mengetahui bahwa mewujudkan kemaslahatan murni dan menolak kerusakan murni, merupakan kebaikan dan terpuji. Demikian juga mendahulukan kemaslahatan yang lebih kuat dan menolak kerusakan yang lebih kuat, juga merupakan kebaikan dan terpuji.

Tujuan *al-Syâri*<sup>12</sup> dalam menyebarkan *maslahah* bagi legislasi yang dilakukan-Nya tentu bersifat mutlak dan menyeluruh, tidak terbatas pada kasus/objek tertentu; tegasnya, *maslahah* menyebar secara mutlak pada

---

<sup>10</sup> Izzuddin Ibn Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), h. 3; As-Suyuthi, *Al-Ashbah wa an-Nadzho'ir* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 5.

<sup>11</sup> Uraianya tentang *maslahah* berbeda dengan kebanyakan ulama. Ia tidak membedakan *maslahah* ke dalam *dloruri*, *bajy* dan *tabcini*.

semua prinsip-prinsip dasar dan satuan-satuan kasus partikularistik dari hukum Islam (syariah).

Hukum Islam (syariah) seluruhnya merupakan *maslahah*, yang representasinya bisa berbentuk penghilangan *al-mafsadah* dan bisa pula berbentuk perwujudan kemanfaatan. Tegasnya, tiada suatu hukum yang mengandung *al-madarrab* melainkan diperintahkan untuk menjauhinya dan tiada suatu hukum yang mengandung *maslahah* melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya.<sup>12</sup>

Kenikmatan duniawi, dimaksud tidak terbatas pada yang bersifat materi, seperti makan, minum dan lainnya tetapi juga yang immateri, seperti iman dan makrifat. Bahkan yang ke dua itulah yang memiliki keutamaan yang tinggi. Sedangkan kemaslahatan akhirat dan kerusakan akhirat hanya dapat diketahui lewat *naql*, yang ditelusuri dari dalil-dalil *syara* baik al-Qur`an, sunnah, *qiyas mu`tabar* dan *istidlal* yang sah.<sup>13</sup>

Untuk merealisasikan *maslahah hakikiyyah* baik yang bersifat duniawi maupun *ukhrawi*, sebagaimana telah dijelaskan, dibutuhkan perantara, yang disebut *maslahah majazi*. Namun sebab atau perantara tersebut tidak selalu sejalan dengan *maqasid*, artinya tidak selalu sebab dari kemaslahatan adalah kemaslahatan. Begitu juga yang terkait dengan *mafsadah*. Terkadang sebab-sebab dari *maslahah* adalah *mafsadah*, tetapi hal tersebut diperintahkan karena akan mendatangkan kemaslahatan. dan sebab- *الالام,الغموم* ;*Mafsadat* juga dibedakan menjadi 4 yaitu sebabnya sebagaimana ayat al-Qur`an

و لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

و يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَاءِهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

و كَلِمَاتُ أَرَادُوا أَنْ يَخْرِجُوا مِنْهَا مَنْ غَمَّ أَعِيدُوا فِيهِ

*Al-Alam* dan *Ghumum* (*mafsadat* hakiki) kesemuanya dibedakan menjadi duniawi dan *ukhrawi*. Sebagaimana *maslahah*, *mafsadat* yang bersifat

<sup>12</sup> Izzuddin Ibn Abd as-Salam, *Qawa'id al-Abkam Limashalih al-Anam...*, h. 11.

<sup>13</sup> Tidak ada pembahasan lebih lanjut dalam kitab *Qawa'id*, mengenai keempat sumber tersebut. Sehingga apa yang dimaksud dengan *istidlal as-shabihah* juga tidak ada keterangan. *Ibid.*, h. 8.



duniawi dapat diketahui secara *dlarurat* dengan akal, percobaan dan adat. Sedangkan kerusakan akhirat hanya dapat diketahui lewat *naql*, yang ditelusuri dari dalil-dalil *syara* baik al-Qur`an, sunnah, *qiyas mu`tabardan istidlal* yang shahih. Termasuk dalam kategori *al-alam* dan *ghumum* adalah segala perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya *ghumum* dan alam yang secara detail sudah dijelaskan di atas.

Terwujudnya kebanyakan *maqasid* baik yang tergolong “menarik kemaslahatan” maupun “menolak kemafsadatan” di dasarkan atas *dẓoniy al-wuqu`* bukan *qat`i*. Namun walaupun demikian, manusia tidak boleh mengabaikannya. Ghalibnya keberhasilan setelah melakukan semua prosedur, sudah cukup dijadikan dasar untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung *maslahah* dan menghindari perbuatan yang mengandung *mafsadah*. Orang yang berdagang, umpamanya, tidak didasarkan pada adanya kepastian mendapatkan laba, tetapi karena adanya dugaan kuat akan menghasilkan laba.<sup>14</sup> Demikian juga orang yang salat puasa atau haji. Semua itu didasarkan atas dugaan kuat akan mendatangkan kemaslahatan, bukan kepastian. Pandangan al-Izz tersebut, cukup memberikan gambaran adanya pengaruh dari teologi Sunni dan pandangan tasawuf.<sup>15</sup>

Adapun kemaslahatan yang di dunia adakalanya bisa langsung diterima atau *mutawaqi` al-hushul*. Selain itu, terdapat pula perbuatan yang mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat, maupun kerusakan dunia dan akhirat. Zakat, di dalamnya, mengandung dua kemaslahatan. Kemaslahatan akhirat bagi yang memberikan dan kemaslahatan dunia dan langsung dirasakan bagi yang menerimanya.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 21. Dalam dunia tasawuf cara pandang demikian didasarkan atas suatu hadis yang artinya, “Setiap orang yang alim dalam kekhawatiran kecual.....”. Sikap demikian dapat berdampak positif manakala melahirkan kehati-hatian, tidak *ujub* dan selalu bersifat *positive thinking* terhadap Allah.

### *Maqosid dan Tingkatan Amal*

Menurut Izz, setiap perintah adalah *maslahah* baik di dunia maupun akhirat atau salah satunya dan setiap larangan adalah *mafsadat* baik di dunia maupun akhirat atau salah satunya. Perintah dan larangan memiliki tingkatan yang berbeda terkait dengan kemaslahatan dan kerusakan yang terkandung di dalamnya. Perintah yang dapat mewujudkan kemaslahatan terbaik, termasuk perbuatan yang utama seperti makrifat, iman dan taat kepada Dzat yang Rahman. Sedangkan perbuatan yang mendatangkan lebih jeleknya kerusakan termasuk perbuatan yang rendah seperti kufur, fasiq dan ma'siyat.<sup>16</sup>

Hal yang sama terkait dengan *asbab* atau *wasail* termasuk tingkatan keutamaannya. Tingkatan keutamaannya mengacu pada tingkatan keutamaan *maqasid*. Secara tegas hal tersebut dijelaskan dalam kaidah:

الوسائل حكم المقاصد

Berpijak pada konsep *maslahah* dan *mafsadah* dan tingkatan-tingkatannya. Izzudin membedakan tingkatan amal dalam beberapa kategori yang didasarkan pada kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya: a) sesuatu yang disyariatkan (yang diperintahkan atau dilarang) dibedakan menjadi dua, yaitu yang tidak jelas bahwa hal tersebut menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan serta bersifat *ta'abudi* dan yang jelas bahwa hal tersebut menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan yang karenanya bersifat *ma'qulab al-ma'na*.<sup>17</sup>, b) pembagian amal menjadi wajib sunnah dan ibahah, haram dan makruh dan yang fardu dibedakan menjadi *fardlu 'ain* dan *fardlu kifayah*, c) pembedaan dosa ke dalam dosa besar dan dosa kecil, dan d) perbedaan keutamaan karena pengaruh waktu dan tempat dan antara dunia dan akhirat.

Sedangkan, menurut al-Syatibi ada tiga tingkatan kebutuhan: *pertama*, kebutuhan *dharuriyat*, yakni tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 18.

terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

*Kedua*, kebutuhan *hajiyat*, yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder yang bila tak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu.

*Ketiga*, kebutuhan *tahsiniyat* atau tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat ini berupa kebutuhan pelengkap. Menurut al-Syatibi hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.<sup>18</sup>

### *Ijtima` al-Masalih wa al-Mafasid*

#### Ijtima` Mashalih

Kemaslahatan yang terkandung dalam perbuatan terkadang tidak tunggal tetapi plural. Kemungkinannya juga adakalanya terkumpul kebaikan-kebaikan akhirat, atau beragam. Berkaitan dengan hal tersebut, Izzudin memberikan *tafsih*. Kalau kebaikan-kebaikan yang terkandung, semuanya berdimensi *ukbrawi* maka kalau memungkinkan diusahakan untuk mewujudkan semuanya. Kalau mengalami kesulitan mewujudkannya semuanya maka mendahulukan yang lebih utama dan yang lebih utama. Sedangkan kalau tingkatannya sama dan tidak mungkin dilakukan semuanya maka dipilih berdasarkan *ijtihad*.<sup>19</sup>

Untuk menjelaskan mana yang lebih utama dan mendahulukannya atas yang lain, Izzudin mengemukakan contoh yang cukup banyak di antaranya mendahulukan mengenal Allah dan sifat-sifatnya atas iman, mendahulukan sebagian *fardlu* atas *fardlu* yang lain, mendahulukan yang

---

<sup>18</sup> Asy-Syathibi Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat*, Cet. 1 (Tahqiq: Masyhur Hasan Salman Daru Ibni Affan, 1997), h. 89.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 53-54.

*farḍu* atas *nawafil*, mendahulukan menyelamatkan orang yang tenggelam yang *ma`shum* atas melaksanakan salat<sup>20</sup> dan wajibnya berbagi bekal dengan sesama orang yang kelaparan, demi mewujudkan kemashlahatan masing-masing. Dalam masalah ini Izzudin mengemukakan lima belas kasus yang sebagian besarnya terkait dengan masalah ibadah.

#### Ijtima` Mafasid

Sebagaimana tidak tunggalnya kemaslahatan yang terkandung dalam perbuatan, kemungkinannya juga terjadi pada kerusakan yang terkandung dalam perbuatan. Kalau memungkinkan meninggalkan semua *mafsadah* dapat dilakukan maka pilihan tersebut harus diambil. Kalau mengalami kesulitan menolak semuanya maka ada beberapa kemungkinan. Kalau terdapat perbedaan maka mendahulukan untuk meninggalkan yang terjelek kemudian lebih jelek.<sup>21</sup> Contoh dalam masalah ini adalah bolehnya seseorang memakan harta orang lain karena terpaksa. Alasannya karena *mafsadat* memakan harta orang lain lebih ringan dari rusaknya jiwa (mati).

Demikian pula kalau terpaksa harus memakan sesuatu yang najis maka wajib memakannya. Kalau setara dan kesulitan mengumpulkannya maka dipilih walaupun terkadang menimbulkan perbedaan.<sup>22</sup> Selain beberapa contoh yang telah dikemukakan tadi, Izzudin juga masih mengemukakan contoh lain yang terkait dengan berbagai masalah. Hanya saja contoh yang dikemukakan di sini agak berbeda dengan contoh yang dikemukakan dalam *ijtima` al-mashlahah*. Pada bagian ini contoh yang dikemukakan lebih bercorak humanistik dan problem-problem kemanusiaan.

#### Ijtima` Mashalih ma`a Mafasid

Kalau dalam suatu hal terkumpul *maslahah* dan *mafsadah*, maka penyelesaiannya ada beberapa kemungkinan. Kalau dimungkinkan

---

<sup>20</sup> Sejalan dengan kaidah *افضل من القاصر المتعدي الخير* Abdullah bin Sa`id, *Idlah al-Qawa`id al-Fiqhiyyah* (Surabaya: Maktabah al-Hidayah), h. 77.

<sup>21</sup> Ketentuan tersebut sejalan dengan kaidah *فإذا تعارضت المفسدتان روعي اعظمهما شررا* بارتكاب اخفهما

<sup>22</sup> Izzudin Ibn Abdus Salam, *Qawa`id al-Abkam Limashalih al-Anam*..., h. 79.

merealisasikan keseluruhannya (mewujudkan *maslahah* dan menolak kerusakan) maka harus dilakukan. Kalau terjadi kesulitan menolak semuanya dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar maka yang harus dihindari adalah *mafsadat*. Hal tersebut secara umum sama dengan kandungan kaidah

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>23</sup>

Adapun kalau *maslahah* lebih besar dari *mafsadah* maka kemaslahatan harus diwujudkan. Kalau terjadi kesamaan maka dikembalikan pada *ijtihad*. Beberapa contoh kasus terkait dengan hal tersebut: 1) boleh melafadzkan kalimah kufur karena terpaksa, asalkan hatinya tetap iman. Namun kalau mengambil pilihan tegas dan sabar maka hal tersebut lebih utama, 2) wajib menggunakan air *musyamas* manakala tidak ditemukan lainnya, dan 3) bolehnya salat dengan membawa najis yang sulit dihindari.

<i>Ijtima` al-mashalih</i>	Memenuhi semuanya
	Mendahulukan yang lebih ashlah
<i>Ijtima` al-mafasid</i>	Memilih salah satunya
	Memenuhi semuanya
<i>Ijtima` Masalih ma`a Mafasid</i>	Mendahulukan menjaga yang lebih afsad
	Memilih salah satunya
	Merealisasikan semua maqasid
	Mendahulukan menolak kerusakan yang lebih besar dari pemaslahatan
	Mendahulukan masalah yang lebih besar dari kerusakan
	Ta`arudl antara kemaslahatan dan kerusakan

### Ruang Lingkup *Maqasid*: Hak Allah dan Hak Hamba-Nya

Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan ada yang berkaitan dengan hak Allah, hak hamba dan hak *baba im*. Hak Allah dibagi menjadi tiga: *pertama*, murni hak Allah, seperti makrifat kepada Allah dan Iman kepada yang wajib diimani. *Kedua*, tersusun antara hak Allah dan hak hamba, seperti zakat, sedekah, wakaf, kurban dan wasiyat, yang kesemuanya itu merupakan ibadah dan memiliki kemanfaatan pada manusia. *Ketiga*, hak Allah, hak Rasulnya dan hak *mukallaf*. Contoh dari yang ketiga tersebut adalah azan yang di dalamnya mengandung tiga hak: hak Allah yaitu takbir dan tauhid, hak rasul yaitu *syahadah* dan hak hamba

<sup>23</sup> As suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nadzair*, (t.t.p: Dar al-Fikr), h. 98.

yaitu diberi petunjuk akan masuknya waktu salat. Perbuatan seseorang adakalanya berkaitan dengan pemenuhan hak dirinya dan hak-hak orang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut Izzudin mengemukakan beberapa prinsip: a) berkaitan dengan pembagian hak, Izzudin, menyusun urutan-urutan *buquq* berdasarkan prioritasnya, b) mendahulukan sebagian hak-hak Allah atas sebagian yang lain manakala sulit dikompromikan, c) kalau terjadi kesamaan dalam hak Allah maka disuruh memilih, dan d) mendahulukan sebagian hak-hak hamba atas sebagian yang lain manakala sulit dikompromikan.

### **Pembagian dan Klasifikasi *Maqashid Syariah***

Para ulama berbeda-beda dalam mengklasifikasikan *maqashid*/tujuan dari syariah secara umum, akan tetapi intinya tetap sama. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa basis syariah adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan dan hikmah. Apa saja yang membuat keadilan menjadi aniaya, rahmat menjadi kekerasan, kemaslahatan menjadi kerusakan dan hikmah menjadi kesia-siaan maka hal itu tidak ada kaitannya dengan syariah.<sup>24</sup> Ibnu Asyur menyebutkan bahwa secara umum tujuan dari syariah adalah menjaga aturan hidup, mewujudkan kemaslahatan, menolak bahaya, menegakkan persamaan/kesetaraan antarmanusia, menjaga kemuliaan syariah, menguatkan dan memberikan ketenangan bagi umat manusia.

Di samping itu, ‘Allal al-Fasy menyebutkan tujuan syariah adalah memakmurkan bumi, menjaga aturan hidup, menegakkan keadilan dan keistiqamahan, selalu mewujudkan kemaslahatan baik bagi akal, pekerjaan dan sesama manusia di bumi, memberikan dan mengatur kemanfaatan bagi orang banyak.

Adapun Abu Zahrah (1958) mengklasifikasikan bahwa hukum-

---

<sup>24</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I‘lamul Muwaqqi‘in ‘an Rabbil Alamin*, (Beirut: Darul Jail, 1973), h. 43.

hukum dalam syariat Islam bertujuan untuk *tabdzib al-fard* (pendidikan bagi individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan) dan *maslahab* (kemaslahatan).<sup>25</sup> Kemudian, jika disebut istilah *maslahab* maka yang dimaksud adalah *maslahab* yang hakiki yang kembali pada lima hal pokok, yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Asy-Syathibi menjelaskan lima yang pokok (*dharuriyyat*) ini harus ada demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Sebab apabila ia tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan stabil bahkan akan berjalan di atas kerusakan, kekacauan dan hilangnya kehidupan, sedang di akhirat akan kehilangan keselamatan, kenikmatan, serta kembali dengan membawa kerugian yang nyata.<sup>26</sup>

### **Merealisasikan Tuntutan *Maslahab* dan *Mafsadah***

Mewujudkan *maslahab* dan menolak *mafsadah*, merupakan kewajiban bagi *mukallaf*. Namun dalam praktiknya mengalami keragaman, baik dalam tingkat pemahaman maupun terkait dengan keterbatasan-keterbatasan manusia. Izzudin mengakui adanya perbedaan pemahaman atas *maslahab* atau *mafsadah*. Sebagian dari *maslahab* dan *mafsadah* diketahui baik oleh orang awam maupun orang yang berilmu dan sebagian yang lain diketahui oleh orang yang berilmu saja, bahkan diketahui oleh auliya saja.<sup>27</sup>

Dalam konteks yang lain, mewujudkan *maslahab* merupakan tujuan utama hukum Islam (syariah). Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syâri* mentransmisikan *maslahab* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/ kerusakan, yang pada gilirannya akan terwujud kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *maslahab* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam (syariah) berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam (syariah), bukan oleh hawa nafsu manusia. Norma hukum yang dikandung teks-teks suci

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushulul Fiqh* (Darul Fikri al-Araby, 1958), 76.

<sup>26</sup> Ibrahim bin Musa Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, h. 89.

<sup>27</sup> Izzudin Ibn Abdis Salam, *Qawa'id al-Abkam Limashalih al-Anam...*, h. 53-54.

syariah (*nusûs al-syari'ah*) pasti dapat mewujudkan *maslahah* sehingga tidak ada *maslahah* di luar petunjuk teks syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan *maslahah* harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci syariah.<sup>28</sup> Maka, *maslahah* pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci syariah dapat bertumpu padanya.

Keterbatasan manusia dalam menemukan tujuan *syara* terkadang menyebabkan terjadinya kekhilafan (*al-kebatba'*) yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Seseorang terkadang menduga sebagai *maslahah* padahal pada hakikatnya *mafsadah*. Kesalahan dapat terjadi karena kekeliruan dalam memahami sesuatu atau karena salah dalam mempersepsi sesuatu.

Kekhilafan tersebut berefek pada tidak adanya dosa, namun tetap memberi ganti kalau berkaitan dengan hak orang lain. Seorang suami yang keliru kamar, yang berhubungan dengan seseorang yang diduga kuat istrinya padahal bukan maka orang tersebut tidak dianggap berdosa tetapi wajib membayar *mahar misil*. Kondisi seperti itu terkandung dalam kaidah yang artinya "*Had-had* tersebut gugur karena *syubhat*".

Terkait dengan keterbatasan-keterbatasan manusia dalam merealisasikan tujuan *syara*, selain kekhilafan, terdapat hal-hal lain yang dapat menyebabkan terbaikannya *maslahah* atau dilakukannya kerusakan, yang terangkum dalam sebab-sebab keringanan.

Sebab-sebab keringanan menurut Izzudin adalah: *pertama*, lupa merupakan sesuatu yang lumrah atas manusia. Karena lupa seseorang dapat kehilangan terwujudnya *maslahah* dan melakukan yang *mafsadat*. Namun syariat memberikan perlakuan khusus terhadap hal tersebut. Izzudin memberikan uraian yang cukup rinci mengenai hal tersebut yang dapat disarikan sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Husain Hâmid Hisân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy* (Beirut: Dâr al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), h. 607.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 2-3.



Lupa terhadap sesuatu yang diperintahkan	Tidak gugur dan	Seperti salat, haji, puasa dan lainnya dari ibadah yang terkait dengan hak Allah	
	Memungkinkan diqadla, baik segera atau boleh ditunda. Gugur kewajiban atau kesunahannya	Seperti <i>jihad</i> , salat jenazah, salat dan <i>khushyuf</i>	
Lupa melakukan sesuatu yang dilarang	Terkait langsung dengan keharaman ibadah	Terkait dengan <i>al-tilaf</i>	Kafaratnya tidak gugur
	Tidak terkait langsung dengan keharaman ibadah	Tidak terkait dengan <i>al-tilaf</i>	Gugur dosanya
		Gugur dosanya tetapi tetap mengganti kerugian yang ditimbulkannya	

*Kedua, masyaqat* dibedakan menjadi dua: 1) yang tidak dapat dipisahkan dari ibadah atau *uqubat*, seperti *masyaqat*-nya wudhu, salat subuh di musim dingin, puasa di musim kemarau, haji, *masyaqat* rajam dan lainnya. *Masyaqat* jenis ini tidak mempunyai pengaruh terhadap gugurnya ibadah dan taat, dan 2) *masyaqat* yang pada umumnya terpisah dari ibadah.

*Masyaqat* jenis ini dibedakan menjadi tiga: *pertama, masyaqat* Adzimah Fadlihah, seperti kekhawatiran akan rusaknya jiwa, anggota badan dan fungsinya. *Masyaqat* yang demikian mengharuskan *takbif* (*rukhsob*). *Kedua, masyaqat khafifah*, seperti sakit panas dan pusing ringan. *Masyaqat* yang demikian tidak dapat dijadikan alasan *takbif* (*rukhsob*) dan *ketiga, masyaqat mutawasith* (pertengahan) yang berada di antara kedua tingkatan tersebut. Kalau *masyaqat* lebih dekat dengan yang pertama maka ketentuannya mengikuti yang pertama begitu pula sebaliknya.

*Ketiga, adillah al-Abkam*. Berbicara mengenai *adillah*, Izzudin, membedakannya menjadi dua, yaitu *adillah syar'iyah* dan *adillah al-wuqu`*: a) *adillah syar'iyah* meliputi al-kitab, sunnah, *ijma*, *qiyas shobih* dan *istidlal mu`tabaroh*. *Al-adab* dan akal yang pada bagian awal kitab juga dijadikan dalil untuk mengetahui kemaslahatan duniawi, b) *adillah al-wuqu`* mencakup sesuatu yang nyata dan diketahui sebab-sebab terjadinya, seperti mengetahui fajar sebagai sebab wajibnya salat dan sesuatu yang diduga keberadaan sebab-sebabnya. Hal yang kedua dapat dinyatakan dengan pengakuan, penyaksian, sumpah dan *istishab al-asl*.

Dari dua macam dalil tersebut, Izzudin tidak memberikan uraian, kecuali sedikit menyinggung tentang *ta`arud al-adillah* dan sepertinya tidak ingin masuk pada perdebatan tersebut. Pembahasan lebih luas diberikan berkaitan dengan yang kedua dan pembahasan tentang pertentangan dua dalil.

*Ta`arud*, yang pembahasannya cukup luas, dibedakan dalam beberapa hal. *Pertama*, *ta`arud* antara dua dalil dan *ta`arud*-nya asal dan *dzahir*. Terkait dengan yang pertama Izzudin dengan tegas menyatakan bahwa, berkaitan dengan dalil-dalil syariah dan penjelasan hukum, *mujtahid* tidak boleh memilih antara dua dalil tetapi *me-mauqufkan*-nya sehingga ada kejelasan *tarjih* dengan menggunakan *naskh* atau lainnya. Kalau ia sudah mengerahkan usahanya namun tidak menemukan mana yang lebih kuat maka kembali pada *qiyas*. Karena tidak ada salah satu dari dua dalil tersebut yang lebih utama.<sup>30</sup>

*Kedua*, *ta`arud* yang terjadi antara dalil-dalil *wuqu`*, yang kemungkinannya terjadi antara *asal* dan *dzahir*; antara dua asal dan *ta`arud* antara dua *dzahir*.

Ketika terjadi *ta`arud* antara *asal* dan *dzahir* ulama berbeda pendapat dalam membuat *tarjih*. Sebagian memenangkan yang *dzahir* dan sebagian yang lain memenangkan *asal*. Hal yang sama juga terjadi manakala terjadi *ta`arud* antara dua *asal* dan terjadi *ta`arud* antara dua *dzahir*.<sup>31</sup>

## **Kesimpulan**

Kitab ini menyajikan kajian yang cukup menarik untuk mendasari dan memahami setiap perilaku manusia. Pendekatan dalam kitab ini lebih ke arah filsafat dan tasawuf. Pendekatan filsafat dapat dilihat dari aspek tujuan dari semua perintah dan larangan. Namun, pada akhirnya Izzudin lebih menekankan *maslahah ukhrawiyah* dan menitikberatkan menghindari *mafsadah ukhrawi*. Warna sufistik terlihat jelas dari uraiannya tentang hierarki *maslahah* dan *mafsadah*, di mana Izzudin menempatkan

<sup>30</sup> Izzudin Ibn Abdis Salam, *Qawa'id al-abkam limashalih al-Anam*..., h. 41.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 45-49.

posisi makrifat pada posisi yang cukup tinggi.

Selain itu, kitab ini lebih pas dikategorikan dalam *fan qawa'id*, walaupun Izzudin memulai kajiannya dengan topik *mashlahah* yang merupakan bagian dari wilayah kajian *ushul fiqh*. Karena beberapa alasan: *pertama*, kitab *qawa'id* tidak memberikan ruang yang cukup untuk pembahasan *adillah syar'iyah* dan tema-tema *ushul fiqh* yang lain. *Kedua*, di dalamnya terdapat cukup banyak kaidah dan *dlobith fiqh* yang tersebar dalam beberapa pembahasan. *Ketiga*, beberapa ulama belakangan, seperti Jamaluddin Athiyah, Musthofa Zarqa dan Ali Ahmad Nadawi, memasukkan kitab *Qowa'id Al-Ahkam Limasholib Al-Anam* ke dalam kitab *qawa'id*.

### Daftar Pustaka

- Abdullah bin Sa`id, *Idlah al-Qowa`id al-Fiqhiyyah*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, t.t.p: Darul Fikri al-Araby, 1958.
- al-Fasy, `Allal. *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, Cet. 5, t.t.p: Darul Garb Al-Islamy, 1993.
- Hisân, Hâmid Husain, *Naẓariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, Beirut: Dâr al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971.
- al-Jauziyah, Ibnul Qayyim, *Plamul Muwaqqi`in `an Rabbil Alamin*. Beirut: Darul Jail, 1973.
- Musa, Yusuf Muhammad, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.t.
- an-Nadawi, Ahmad Ali, *Al-Qawa`id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qolam, t.t.
- as-Subuky, *Thabaqat asy-Syafi`iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nadẓair*, Beirut: dar al-Fikr, t.t.
- asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, Jakarta: Pustaka Hidayah, t.t.
- asy-Syathibi, Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat*, Cet.1, Tahqiq: Masyhur Hasan Salman Daru Ibni Affan. 1997.
- al-Yubi, Muhammad Saad. *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah Wa `Alaqatuba Bil Adillah Asy-Syar`iyyah*, Cet.1, KSA: Darul Hijrah Lin Nasyr Wat Tauzi', 1998.
- Isma`il, Muhammad, *Ushul Fiqh Tarikhuhu Wa Rijaluhu*, Kairo: Dar as-Salam, t.t.
- Salam, Izzudin Ibn Abdis, *Qawa`id al-Ahkam Limashalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.